



TATA TERTIB UJIAN BAGI PENGAWAS FAKULTAS BIOLOGI UGM

1. Pengawas ujian dan bahan ujian harus sudah siap di ruang ujian 20 (dua puluh) menit sebelum ujian dimulai.
2. Pengawas ujian diwajibkan :
 - a. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Ujian (termasuk Dosen yang ikut mengawasi)
 - b. Mengedarkan Borang Daftar Peserta Ujian.
 - c. Menandatangani (paraf) Kartu Ujian
 - d. Mengisi Borang Daftar Hadir Pengawas Ujian
 - e. Mempersilahkan peserta ujian menulis nomor presensi pada sudut kanan atas pekerjaan ujian.
 - f. Menghitung dan mengurutkan pekerjaan ujian sesuai dengan nomor urut mahasiswanya dan dosen pengampu mata kuliah.
 - g. Mengisi Borang Penyerahan Pekerjaan Ujian oleh Pengawas
3. Pengawas ujian **wajib** melaporkan segala kejadian yang terjadi dalam ruang ujian pada Berita Acara Ujian.
4. Pengawas ujian wajib mengingatkan mahasiswa untuk **tidak** membawa *handphone*, menggunakan *headset* dan/atau catatan ke meja ujian, jika ujian bersifat buku tertutup.
5. Pengawas ujian wajib berada di ruangan selama ujian.
6. Pengawas ujian wajib menjaga atmosfir akademik yang kondusif, mengatur profil *handphone* dalam kondisi silent, berpakaian rapi dan bersepatu serta tidak merokok dan mengobrol di ruang ujian.
7. Apabila tidak dapat melaksanakan tugas, pengawas ujian harus mencari pengganti dan memberitahukan ke seksi Akademik dan Kemahasiswaan sehari sebelumnya

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Bambang Retnoaji, M.Sc.
NIP. 197010201998031008 





TATA TERTIB UJIAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS BIOLOGI UGM

1. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan bersepatu (tidak diijinkan memakai kaos oblong).
2. Peserta ujian sudah di tempat ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian harus membawa **Kartu Ujian (berfoto)**.
4. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 20 menit tidak boleh masuk ruang ujian.
5. Peserta ujian dilarang melakukan kecurangan. Apabila melakukan kecurangan, mahasiswa akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM, yaitu diberikan nilai E.
6. Peserta ujian tidak boleh membawa tas, *handphone (silent mode)*, buku atau catatan ke tempat duduk serta menggunakan *headset*, kecuali bila ujian tersebut dinyatakan BUKU TERBUKA.
7. Peserta ujian tidak boleh membuka soal dan mengerjakan soal sebelum ada TANDA DIMULAI UJIAN.
8. Peserta ujian wajib menuliskan nama dan nomor mahasiswa pada pekerjaan ujian sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Ujian.
9. Peserta ujian tidak boleh keluar tanpa ijin Pengawas Ujian.
10. Jika ujian dilaksanakan secara *daring*, mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan 1 Gawai (*device*) dan bagi yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktunya, mohon untuk tenang, dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sampai waktu ujian selesai.
11. Peserta ujian dapat meninggalkan ruangan setelah diberi instruksi oleh Pengawas Ujian.
12. Mahasiswa yang menempuh ujian, tapi matakuliahnya tidak tercantum dalam Kartu Ujian, dan atau tidak menandatangani daftar hadir ujian, nilai yang diperoleh dianggap tidak sah dan tidak berlaku.
13. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian sesuai jadwal, ujian susulan diselenggarakan sesuai SK. Dekan Nomor : UGM/BI/ 1995/UM/01/39 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pedoman Ujian Susulan Mahasiswa Fakultas Biologi UGM.
14. Bagi mahasiswa yang telah menempuh ujian dengan hasil kurang baik, tidak diadakan ujian ulangan (tidak ada remediasi).
15. Waktu ujian, sesuai yang tercantum pada lembar soal ujian.
16. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam presensi, harus menunjukkan Kartu Rencana Studi semester/tahun akademik yang sedang berlangsung.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Bambang Retnoaji, M.Sc.
NIP 197010201998031008

